



**PUTUSAN**

**Nomor : 236/Pdt.G/2011/PA.Msb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan , Dusun KOPIT-KOPIT, Kecamatan Kabupaten , sebagai

**penggugat;**

**LAWAN**

li Carji , umur 42 tahun , agama isalm, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buru rumput laut, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , kota , selanjutnya sebagai **tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah memperhatikan bukti tertulis penggugat;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba register perkara nomor: 236/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 11 Oktober 2011 dengan dalil – dalil sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Dusun kunnu, Desa Desa Salutete, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo , pada hari ahad tanggal 19 Maret 1995, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah nomor;KK.21.25.02/PW.01/203/2011, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tanggal 10 Oktober 2011 sebagai ganti kutipan akta nikah nomor 05/05/IV/1995 karena terbakar;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Desa Salutete, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, di rumah kakak kandung penggugat selama tiga bulan, dan setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke rumah kontrakan di kalimantan selama sepuluh tahun, kemudian penggugat dan tergugat terakhir pindah ke palopo di rumah kediaman bersama selama empat tahun, kemudian pada tahun 2010 penggugat pindah ke Bone – Bone, sementara tergugat tetap di dan setelah dikaruniai dua orang anak yaitu:
  - , umur 15 tahun
  - , umur 11 tahun
3. Bahwa pada tahun 2008, penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar disebabkan karena penghasilan tergugat tidak pernah diberikan sama penggugat, dan bahkan tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa seizin penggugat, serta setiap tergugat marah – marah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat memukul dan menendang penggugat, lalu setiap tergugat mau melakukan hubungan suami istri tergugat memaksa hingga mencekik leher penggugat;

4. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat masih bersabar hingga rumah tangga bertahan sampai tahun 2009;
5. Bahwa pada bulan oktober 2009 penggugat dan tergugat bertengkar lagi disebabkan persoalan yang sama hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di palopo ke rumah temannya di Jalan H. Abd. Dg Mappuji, Kecamatan Wara Timur;
6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang sudah berlangsung dua tahun lamanya sehingga pada akhir tahun 2010 penggugat pindah ke Bone – Bone dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, serta tidak ada jaminan nafkah kepada penggugat dan kepada anak – anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa penggugat telah menunggu kedatangan tergugat setelah pergi dari rumah, namun tergugat tidak kunjung datang sehingga penggugat tidak bisa bersabar lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa keluarga penggugat sering menasehati tergugat untuk kembali rukun bersama penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena penggugat tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Masamba;
10. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah untuk hadir serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo tanggal 25 Oktober 2011 dan tanggal 17 November 2011;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak terlaksana karena tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatn penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi duplikat akta nikah nomor; KK.21.25.02/PW.01/203/2011, tertanggal 10 Oktober 2011 sebagai pengganti kutipan akta nikah 05/05/IV/1995 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut;

Saksi pertama ;

, dibawah sumpahnya menerangkan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena bersepupu tiga kali dengan saksi, sedang tergugat saksi kenal sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Desa Salutete, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di palopo selama satu minggu, kemudian pindah ke kalimantan lalu kembali lagi ke palopo dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun tiga tahun terakhir ini keduanya tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan harmonis sehingga tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi pernah dua kali berkunjung ke tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan saksi tidak melihat tergugat;
- Bahwa penggugat pernah cerita ke saksi tentang perilaku tergugat jika menghendaki hubungan suami istri, tergugat memaksa sampai mencekek leher penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun tanpa nafkah dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa orang tua penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menemui tergugat di palopo dan menasehati untuk tetap rukun dengan penggugat, tapi tergugat tetap tidak menginginkan untuk rukun;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi kedua;

Yuri birn, dibawah sumpahnya menerangkan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah tante saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah, tapi waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di palopo selama satu minggu, kemudian pindah ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalimantan lalu kembali lagi ke palopo dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa antara tahun 2008 dan 2009, tergugat sudah jarang tinggal di rumah, tapi penggugat tetap bersabar untuk menunggu perubahan sikap dari tergugat;
- Bahwa tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penggugat pernah cerita ke saksi tentang penyebab sering bertengkar karena masalah keuangan serta perilaku tergugat jika menghendaki hubungan suami istri, tergugat memaksa sampai mencekek leher penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 penggugat kerumah saudaranya di Bone – bone untuk menenangkan diri karena tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama di Palopo;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tpai tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan tergugat karena tempat kerja tergugat dekat dengan rumah saksi, dan setiap kali saksi bertemu dengan tergugat, saksi selalu sampaikan kenapa om tidak pulang kerumah, tapi tergugat menjawab saya sudah enak dan mau diapami (alasan pekerjaan);
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat telah membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib di mediasi sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak di mediasi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sesuai maksud pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang , bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg., Dan pasal 125 ayat 1 HIR., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan antara penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis oleh karena masalah keuangan, tergugat sering kelura malam tanpa seizin penggugat, dan setiap penggugat hendak melakukan hubungan suami istri tergugat memaksa hingga mencekek leher penggugat, serta telah berpisah tempat tinggal tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, baha berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai yang sempurna dan memngikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, majelis hakim telah mendengar saksi – saksi penggugat (

) dan ( Ahd. Wan ) yang keterangannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan hamonis oleh karena masalah keuangan dan tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama, serta telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun tanpa nafkah dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian kedua orang saksi yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa fakta tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta jarang pulang kerumah merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh tergugat sebagai kepala rumah tangga yang berdampak pada hubungan yang tidak harmonis bagi keduanya sehingga penggugat menderita lahir batin, hal ini menunjukkan rumah tangga keduanya sulit untuk ditegakkan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama waktu tersebut tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara sakinah. Mawaddah dan wa rahmah;
- Bahwa penggugat dan tergugat yang telah diupayakan untuk rukun oleh orang tua penggugat serta saksi pertama dan saksi kedua tetap tidak membuahkan hasil, sehingga dengan demikian patut dipastikan keduanya tidak mungkin untuk rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah diperkuat dengan keterangan saksi – saksi penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis, dan tergugat telah meninggalkan penggugat selama kurang lebih satu tahun tanpa nafkah serta tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kejadian – kejadian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya dalam kondisi telah pecah dan sangat sulit dirukunkan kembali karena telah berdampak pada pada kondisi tidak terjalinya komunikasi secara wajar antara penggugat dan tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti – bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih teriakt dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan faktor ekonomi dan tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun tanpa jaminan nafkah lahir batin serta tidak saling memperdulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun tapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas majelis hakim mempertimbangkan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kediaman, ketentraman lahir batin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaiknya jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya dalam waktu yang cukup lama dan sudah tidak saling memperdulikan, maka tidak layak lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana maksud pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalilidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah yang tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 2 dan 3 kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang selalu dilanda dengan masalah yang berdampak pada penderitaan lahir batin bagi penggugat dan sulit untuk diselesaikan oleh keduanya sehingga pisah tempat sebagai solusi;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 77 ayat 2 kompilasi hukum islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut telah menunjukkan keduanya tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu – satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri, hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut;

*Artinya; “ jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing – masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana:.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut telah terbukti dalil – dalil permohonan penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, karena itu gugatan penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu bain suhgra tergugat terhadap penggugat, hal ini berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 jo, pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman dan di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya perkawinan tergugat dan penggugat untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENHGADILI

- 1.Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ( ) terhadap penggugat ( ).
- 4.memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayai tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga ini sebesar Rp. 286.000,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1432 H, oleh majelis hakim pengadilan agama masamba, **Dra. Hj. Fahimah, SH**, sebagai ketua majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Jamil, S.Ag** dan **Rukayah, S.Ag** masing – masing sebagai hakim anggota , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Asriani. AR, S.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

## Ketua Majelis

**Dra. Hj. Fahimah, SH**

## Hakim Anggota

## Hakim Anggota

**Ahmad Jamil, S.Ag**

**Rukayah, S.Ag**

## Panitera Pengganti

**Asriani. AR, S.H**

Perincian biaya perkara;

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Administrasi	: Rp. 50.000,-
3.Panggilan	: Rp. 310.000,-
4.Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 401.000,
(empat ratus satu ribu rupiah)	